



P U T U S A N

Nomor : 535/PDT/2015/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

ARI MS HIDAYAT FABER, SPd., Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Pacet RT.03/RW.08, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat selaku kuasa dari : 1. Siti Kusmirah Acke Faber, 2. Tedi Rahmat Sabandi, 3. Lina Marlina, 4. Dodi Junaedi, 5. Dede Supriyadi, 6. Tien Kartini, 7. Helmi Suana Permana Hadi, 8. Hari Muhammad Yusuf, S.Ip, 9. Muhamad Abdul Hadi, 10. Lita Juwita Hidayati, 11. Heri Setiawan, selaku Para Ahli Waris dari FAM FABER, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cianjur No. 351/Pdt.P/2007/PA/Cjr, tanggal 13 Desember 2007, Penetapan Pengadilan Agama Cianjur No. 352/Pdt.P/2007/PA/Cjr, tanggal 13 Desember 2007 dan Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur No. 139/Pdt.P/2011/PN.Cj, tanggal 30 Desember 2011, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : NURDIN HIDAYATULLOH, SH., UBUN BURHANUDIN, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "NURDIN HIDAYATULLOH, SH., & REKAN", beralamat di Jalan Selamat Riyadi No. 15 DEKOPINDA, Kabupaten Cianjur dan Jalan Terusan Moch Ali KM 5 Bojong Sari, Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/SKK/BANDING/NHT/Pdt./III/2015, tanggal 9 Maret 2015 ; selanjutnya disebut ; -----

PEMBANDING I / TERBANDING semula PENGGUGAT/ TERGUGAT INTERVENSI I ;-----

M E L A W A N

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA.,** beralamat di Jalan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat, dalam hal ini

Hal 1 dari 7 halaman putusan perk No.237/PDT/2009/PT.]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh kuasanya : AGUSDIN SUSANTO, SH., YAYAN YUHANAH, SH., MH., ENDANG SUMARDI, SH., MH., ALAM SYAH, SH., MH., MUCHLIS, SH., dan HARATUA D.P. PURBA, SH., Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum, Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1521/1.875, tanggal 9 Desember 2013 ;Selanjutnya disebut :-----

PEMBANDING II / TERBANDING Semula TERGUGAT I /TERGUGAT INTERVENSI II ;-----

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.KANWIL BPN DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATISI JAKARTA SELATAN**, beralamat di Jalan H. Alwi No. 99 RT.004/RW.001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : YULISTRIANI, SH., SUPRPTO, SH., H. LALU MAKBUL, SH., HANJAR PRIHADI, SH., dan DJOKO WIDODO, SH., Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan H. Alwi No. 99 RT.004/RW.001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 848/14-31.74-600/IV/2015, tanggal 7 April 2015 Selanjutnya disebut ;

PEMBANDING III / TERBANDING semula TERGUGAT II / TERGUGAT INTERVENSI III ;-----

Dan

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS PERTANAHAN DAN PEMAKAMAN DKI JAKARTA**, beralamat di Jalan Aipda KS. Tubun No. 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : AGUSDIN SUSANTO, SH., YAYAN YUHANAH, SH., MH., ENDANG SUMARDI, SH., MH., ALAM SYAH, SH., MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHLIS, SH., dan HARATUA D.P. PURBA, SH., Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum, Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2966/-075.51, tanggal 23 Oktober 2013 ;Selanjutnya disebut ;-----**TERBANDING semula TERGUGAT III / TERGUGAT INTERVENSI IV ;**-----

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN DKI JAKARTA**, beralamat di Jalan Gunung Sari No. XI Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : AGUSDIN SUSANTO, SH., YAYAN YUHANAH, SH., MH., ENDANG SUMARDI, SH., MH., ALAM SYAH, SH., MH., MUCHLIS, SH., dan HARATUA D.P. PURBA, SH., Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum, Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 78/-082.74, tanggal 8 Januari 2014 selanjutnya disebut ;-----**TERBANDING semula TERGUGAT IV / TERGUGAT INTERVENSI V ;**

5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Cq. SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, beralamat di Jalan Prapanca No. 9 Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai :-----**TERBANDING semula TERGUGAT V / TERGUGAT INTERVENSI VI ;**-----

M E L A W A N

1. **Drs. ASTARI RIZAL Bin M. MUGENI Bin ENGON Bin ENGIN,**

Hal 3 dari 13 hal. Put perk No. 535/ PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat/tgl lahir : Jakarta 27 Februari 1959, beralamat di Kp. Pisangan
RT. 007/007, Kel. Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

2. **SOBIRIN Bin ALI LIHIN binti ENO Bin
ENGIN Bin LEOS**, tempat/tgl lahir : Jakarta
13 Juni 1965, beralamat di RT. 001/07, Kel.
Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

3. **SHOLAHUDDIN Binti ENAP Bin ENGIN Bin
LEOS**, tempat/tgl lahir : Jakarta 20 Juni 1948,
beralamat di RT. 002/06, Kel. Jati Padang,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

4. **SUPARDI Bin BAAN Bin DJIDI Bin ENGIN
Bin LEOS**, tempat/tgl lahir : Jakarta 29
Desember 1958, beralamat di Kp. Pisangan
RT. 003/004, Kel. Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan ;

5. **BOIN EFFENDY Bin BA'AN Bin ENGIN Bin
LEOS**, tempat/tgl lahir : Jakarta 07 September
1950, beralamat di Kp. Pisangan RT. 003/004,
Kel. Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan ;-----

Kelimitya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : EKO AGUS WIDODO,
SH., Advokat, beralamat dan berkantor pada Kantor Advokat EKO
AGUS WIDODO DAN REKAN beralamat di Jalan Pulo Sirih Barat 9
No.FE 483 Grand Galaxy City , Bekasi Selatan, Kodya Bekasi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 September 2015
Selanjutnya disebut ;-----**PARA TERBANDING**



semula PARA PENGGUGAT

INTERVENSI;-----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 515/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Maret 2015 dalam perkara antara kedua belah -----

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----

DALAM INTERVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi TERGUGAT INTERVENSI I, TERGUGAT INTERVENSI II, TERGUGAT INTERVENSI IV dan TERGUGAT INTERVENSI V untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT INTERVENSI untuk sebagian;
2. Menyatakan PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 152.870 M2 sebagaimana dalam Eigendom Verponding Nomor : 6109 yang terletak di Jalan RM Harsono, RT. 009, RW. 04, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 99/1977, tanggal 31-07-1977 Atas Nama : Pemda DKI Jakarta Cq. Dinas Pertanian, Jl. TB. Simatupang

Hal 5 dari 13 hal. Put perk No. 535/ PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 74.845 M2 yang terbit berdasarkan SK BPN DKI Jakarta, tanggal 29-7-1997 No. 1.711.2/1134/09-04/86/P/1997, GS No. 3298/1997, tanggal 18-07-1997, petunjuk bekas Eigendom No. 6109 dan Eigendom No. 8280 dan Sertifikat Hak Pakai No. 98/1977, tanggal 31-07-1977 Atas Nama : Pemda DKI Jakarta Cq. Dinas Pertamanan, Jl. RM. Harsono, seluas 78.025 M2 yang terbit berdasarkan SK BPN DKI Jakarta, tanggal 29-7-1997 No. 1.711.2/1135/09-04/87/P/1997, GS No. 3297/1997, tanggal 18-07-1997, petunjuk bekas Eigendom No. 6109 dan Eigendom No. 8280 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT INTERVENSI II atau siapa pun pihak ketiga yang mendapat hak dari TERGUGAT II INTERVENSI untuk segera mengosongkan sekaligus menyerahkan tanah milik PENGGUGAT INTERVENSI tersebut tanpa syarat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----
5. Menghukum TERGUGAT INTERVENSI II atau siapapun pihak ketiga yang mendapat hak dari pada TERGUGAT INTERVENSI II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika terlambat menjalankan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
6. Menolak gugatan PENGGUGAT INTERVENSI untuk selain dan selebihnya; -----
7. Menghukum TERGUGAT INTERVENSI I, TERGUGAT INTERVENSI II, TERGUGAT INTERVENSI III, TERGUGAT INTERVENSI IV, TERGUGAT INTERVENSI V dan TERGUGAT INTERVENSI VI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah); -----

Membaca, Akta permohonan banding Nomor :515/PDT.G/2013/ PN. Jkt.Sel .yang dibuat oleh : BUKAERI, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2015, Penggugat/Tergugat Intervensi I, 17 April 2015 Tergugat I/Tergugat Intervensi II (putusan diberitahukan kepadanya pada tanggal 7 April 2015) dan 15 April 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II/Tergugat Intervensi III (putusan diberitahukan kepadanya pada tanggal 1 April 2015) masing-masing telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 515/PDT.G/2013/PN.JKT.Sel.. tanggal 3 Maret 2015 selanjutnya pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak yang berperkara dengan seksama ;-----

Risalah penerimaan Memori Banding Nomor; 515/PDT.G/2013 /PN.Jkt.Sel. ditandatangani oleh: YANWITRA SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan BUKAERI SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa, pada tanggal 15 April 2015, 27 Mei 2015 dan 4 Juni 2015 Kuasa Para Pembanding mengajukan Memori Banding masing-masing 7 April 2015, 25 Mei 2015 dan tertanggal ... Mei 2015 dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada masing-masing Pihak yang berperkara dengan seksama ;-----

Risalah penerimaan Kontra Memori Banding Nomor; 515/ PDT.G/2013 / PN.Jkt.Sel. ditandatangani oleh: Hadi Sukma Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Yanwitra SH.MM. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa, pada tanggal 1 Juli 2015 dan 15 Oktober 2015 Kuasa Terbanding mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal Juni 2015, dan tertanggal 15 Oktober 2015 dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Memori Banding dimaksud kepada masing-masing Pihak yang berperkara dengan seksama ;-----

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan pemeriksaan Berkas (Inzage) Banding perkara Perdata Nomor 515/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL kepada pihak-pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 10 Juni 2015, 23 Juni 2015, 24 Juni 2015, 1 Juli 2014 dan 2 Juli 2014 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 7 dari 13 hal. Put perk No. 535/ PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat /Tergugat Intervensi I, Tergugat I/Tergugat Intervensi II dan Tergugat II/Tergugat Intervensi III telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Pembanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I** telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pertimbangan Judex Factie tidak mempertimbangkan adanya bukti P-9 yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria No.2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 4 ; -----
- Tidak memperhatikan Surat Departemen dan Agraria No.Unda.4/2/16 perihal Penjelasan peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 tanggal 14 Agustus 1962 ; -----
- Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan adanya bukti P-12 yaitu Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional No.12 tahun 1999 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional No.13 Tahun 1997 tentang Peniadaan Ganti Rugi atas tanah-tanah yang terkena Undang-Undang No.1 Tahun 1958 tanggal 24 September 1997 ; -----
- bahwa pertimbangan dan Amar putusan Judex factie pada bagian pokok perkara dalam intervensi pada halaman 82 s/d 96 telah mengabulkan gugatan Termohon Banding VI dahulu Penggugat Intervensi ;-----
- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangan serta amar putusannya, sehingga sampai menyebabkan terdapat putusan yang keliru dan tidak benar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Pembanding semula Tergugat I /Tergugat Intervensi II** telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Pertimbangan hukum Judex factie Tingkat Pertama halaman 60 dan 61 gugatan kurang pihak merupakan pertimbangan yang sangat dangkal dan tidak lengkap; -----
- Bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat Pertama halaman 62 ,63 gugatan kabur dan tidak jelas merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum ;
- Bahwa pertimbangan hukum Jedex factie tingkat pertama memberikan pertimbangan yang salah karena membenarkan Eigendom Verponding No.6109 atas nama penggugat dan Penggugat Intervensi ;-----
- Bahwa pertimbangan hukum Jedex factie tingkat pertama melakukan kesalahan karena memberikan pertimbangan yang tidak ada dalam dalil-dalil gugatan dan tidak dibuktikan Penggugat Intervensi ; -----
- Bahwa pertimbangan hukum Jedex factie tingkat pertama melakukan kesalahan karena menyatakan tidak sah Sertifikat hak pakai Milik Pembanding ; -----

Menimbang, **bahwa Pembanding semula Tergugat II /Tergugat Intervensi III** telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pertimbangan hukum Jedex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat II/ Tergugat Intervensi III ; -----
- Bahwa Pembanding semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya yang tertuang pada halaman 88 alinea ketiga , keempat dan kelima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Judex Factie pada halaman 89 , 90 dan 91 dalam alenia ketiga ; -----

Menimbang bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat /Tergugat Intervensi I telah memberikan tanggapan dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :----- Tentang bantahan Termohon banding I semula Penggugat/ Tergugat

Atas keberatan Pembanding semula Tergugat I/Tergugat Intervensi II telah beralasan dalam memori bandingnya ;-----

- Bahwa Termohon banding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I sangat keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie karena tidak mempertimbangkan :-----
- Adanya bukti P-9 yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria No.2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 4 ; -----
- Tidak memperhatikan Surat Departemen dan Agraria No.Unda.4/2/16 perihal Penjelasan peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 tanggal 14 Agustus 1962; -----

Menimbang bahwa **Terbanding semula Penggugat Intervensi** telah memberikan tanggapan dalam kontra memori yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa keberatan **Pembanding semula Penggugat /Tergugat Intervensi I** pada angka 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 pada halaman 5 dan 6 sangatlah tidak beralasan karena Majelis hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat /Tergugat Intervensi I dalam putusnya untuk membuktikan kepemilikan hak dan siapa yang berhak telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim ;-----
- Bahwa dalil keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Intervensi I bahwa pertimbangan majelis hakim pada Alenia ke 3 tidak tepat dan bertentangan dengan hukum itu sangatlah tidak beralasan, karena Pengggugat Konpensasi/Tergugat Intervensi I dalam persidangan tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I pernah mengajukan Hak baru Atas tanah Asal Konvensi Hak-hak barat yaitu tanah dalam Acte Van Eigendom Verpording No.6109/No.87 WL, atas nama WL FAM FABER seluas 929.884 m2 yang terletak di Kampung Rawa Minyak. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;-----

- Bahwa dalil keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I atas pertimbangan dalam pokok perkara pada halaman 82 s/ 86 adalah tidak beralasan dan keliru karena menurut Terbanding VI semula Penggugat Intervensi putusan majelis hakim sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta didalam persidangan ;

- **Bahwa dalil Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Tergugat Intervensi II** dalam halaman 60 yang menyatakan gugatan kurang pihak itu sangat keliru karena Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya sudah tepat sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan Yurisprudensi MARI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 juni 1971 telah dengan tegas menentukan bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat ;
- Bahwa Bahwa dalil Pembanding semula Tergugat I Konvensi /Tergugat Intervensi II dalam halaman 63 yang menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas , bahwa dalil tersebut sangat keliru karena Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum sudah tepat dan benar;-----
- Bahwa Bahwa dalil Pembanding semula Tergugat I Konvensi /Tergugat Intervensi II bahwa Judex factie tingkat pertama telah membenarkan Acte Van Eigendom dengan nomor dan obyek yang sama tetapi atas nama dan jual tanah yang berbeda hal tersebut sangat keliru karena tidak memahami permasalahan dengan baik dalam pokok perkara aquo.;-----
- **Bahwa dalil Pembanding semula Tergugat II Konvensi /Tergugat Intervensi III** yang menyatakan Judec factie tidak mempertimbangkan dalil

Hal 11 dari 13 hal. Put perk No. 535/ PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembanding semula Tergugat II/ Tergugat Intervensi III sangatlah keliru, sehingga harus diabaikan , karena semua dalil yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim sebelum memberikan putusan atas perkara aquo;-----

- Bahwa Bahwa dalil Pembanding semula Tergugat II Konvensi /Tergugat Intervensi III dalam halaman 88 alenea ketiga, keempat dan kelima yang menyatakan gugatan itu sangat keliru sehingga harus diabaikan karena sudah jelas dalam pertimbangan Majelis hakim memang pada mulanya tanahnya itu adalah merupakan tanah yang dikuasai oleh negara akan tetapi berdasarkan pada surat keputusan Menteri Muda Agraria tanggal 6 Oktober 1960 No.SK.23/Ka Pemerintah bersedia memberikan dengan Cuma-Cuma sebagian dari tanah tersebut atas nama Enging bin Leos, seluas 152.871 M2 diberi hak ganti rugi dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang No.1/1958 dengan syarat-syarat ditentukan kemudian;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 515/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 3 Maret 2015 serta berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, demikian juga memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat /Tergugat Intervensi I, Tergugat I/Tergugat Intervensi II dan Tergugat II/Tergugat Intervensi III tersebut, demikian juga kontra memori banding dari Pembanding /Terbanding semula Penggugat /Tergugat Intervensi I dan Terbanding semula Penggugat Intervensi, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat /Tergugat Intervensi I, Tergugat I /Tergugat Intervensi II dan Tergugat II / Tergugat Intervensi III tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang sebelumnya telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi maupun dalam Intervensi menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar, demikian juga mengenai penerapan hukumnya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 515/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL. tanggal 3 Maret 2015 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV Tergugat Intervensi V, dan Tergugat Intervensi VI, tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :-----

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I, Tergugat I/Tergugat Intervensi II, dan Tergugat II/ Tergugat Intervensi III tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.515/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Hal 13 dari 13 hal. Put perk No. 535/ PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV Tergugat Intervensi V, dan Tergugat Intervensi VI, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA** tanggal **17 NOPEMBER 2015** oleh Kami: **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua , **ASLI GINTING, SH.MH.**, dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 535/PEN/PDT/2015/PT.DKI., tanggal 23 Oktober 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut serta : **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 535/Pdt/2015/PT.DKI tanggal 23 Oktober 2015 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ASLI GINTING, SH.MH.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH,

2.H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI



NY.SUKMAWATI NURDIN,SH

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | : <u>Rp. 150.000,-</u> |

Hal 15 dari 13 hal. Put perk No. 535/ PDT/2015/PT.DKI